



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PADELI GANDIA ALS JO BIN**

HARTONO;

Tempat Lahir : Nipah Panjang;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 20 Februari 1998;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lorong Diamon, RT 005, RW 003,

Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan

Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung

Jabung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", melanggar 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) Unit handphone merk realme warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi M. HATTA Bin M. NASIR.

- b. 3 (Tiga) buah tabung gas elpiji 3 Kg.

- c. 1 (Satu) buah celengan plastik berbentuk kodok warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HASLINDAWATI Binti USMAN KATIB.

- d. 1 (Satu) helai jaket warna hitam merk BOSS

- e. 1 (Satu) pasang sandal jepit merk pearl swallow

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- 62/Ma.SBK.1/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jalan Segara Rt.03/Rw.02 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jalan Agung Rt.14/Rw.06 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut"* yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah saksi HASLINDAWATI di Jalan Segara Rt.003/Rw.002 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa masuk melalui dapur belakang rumah saksi HASLINDAWATI dengan cara berenang dari pasar ikan ilir menuju ke bagian belakang rumah saksi HASLINDAWATI kemudian tepat diatas rumah saksi HASLINDAWATI ada lubang atau celah yang ditutup menggunakan baskom lalu terdakwa menggeser baskom tersebut lalu naik memegang balok kayu melewati lubang atau celah yang ada di bagian belakang rumah kemudian terdakwa mencari barang berharga yang ada didalam rumah dan menemukan tabung gas 3 kg sebanyak 3 (tiga) buah lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas 3kg tersebut dan terdakwa juga memeriksa barang lainnya dan melihat ada celengan plastik lalu mengambil uang dari dalam celengan plastik milik saksi RESI SUSANTI yang terletak di ruang tengah rumah. Kemudian 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg dibawa terdakwa keluar melalui lubang atau celah tempat awal terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HASLINDAWATI.

Bahwa terdakwa sering berbelanja di rumah saksi HASLINDAWATI sehingga terdakwa mengetahui ada lubang atau celah di bagian belakang rumah saksi. Terdakwa masuk melalui lubang atau celah di bagian belakang rumah saksi HASLINDAWATI mengambil 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg dan mengambil uang dari dalam celengan berbentuk kodok berwarna biru milik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RESI SUSANTI yang terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang isi celengan tersebut.

Bahwa terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg yang terdakwa ambil dirumah saksi HASLINDAWATI kepada saksi M. AMIN dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HASLINDAWATI yang berada didalam rumah yaitu saksi, ibu saksi, adik saksi RESI serta anaknya dan adik saksi HERI.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa sedang duduk di depan pos ronda yang berada didekat parit bom Jalan Orang Kayo Hitam Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Jalan Agung Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang, lalu saat terdakwa berjalan melihat sebuah besi gepeng dengan bentuk seperti penggaris yang panjangnya sekitar 50 cm kemudian besi itu terdakwa ambil untuk digunakan melakukan pencurian karena terdakwa saat itu butuh uang sehingga berencana untu mencuri.

Bahwa kemudian terdakwa berhenti di sebuah rumah yang diketahui adalah rumah saksi M. HATTA lalu terdakwa berjalan ke arah samping rumah saksi M. HATTA kemudian terdakwa mendorong pintu menggunakan tangan sambil mencongkel kusen pintu menggunakan besi hingga pintu tersebut terbuka. Setelah pintu terbuka terdakwa lalu masuk kedalam rumah saksi M. HATTA dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone yang terletak berada di atas meja ruang tamu lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dimasukkan ke saku celana dan terdakwa sempat memeriksa barang lainnya yang memungkinkan diambil di dalam rumah hingga kemudian terdakwa keluar melalui pintu samping rumah saksi M. HATTA tempat awal terdakwa masuk.

Bahwa adapun Handphone yang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868738044479638 dan IMEI 2 : 868738044479620 milik anak saksi M. HATTA.

Bahwa 1 (satu) buah handphone milik anak Saksi M. HATTA telah digadaikan terdakwa kepada saksi YUSTIKA dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa saat terdakwa masuk kedalam rumah M. HATTA yang sedang berada didalam rumah yaitu saksi, istri saksi dan anak saksi.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi HASLINDAWATI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi M. HATTA sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hatta bin M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru milik anak Saksi yang terjadi di rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 04:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Agung, RT 06, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 00:30 WIB, Saksi hendak tidur, namun sebelum tidur, Saksi mengunci pintu depan, pintu samping dan pintu belakang rumah Saksi, setelah mengunci semua pintu rumah, Saksi menuju kamar Saksi, dan saat itu Saksi melihat anak saksi tertidur di ruang tamu sedangkan handphone milik anak Saksi yang masih di charge di atas meja di ruang tamu, kemudian Saksi masuk kamar dan tidur, kemudian sekitar pukul 05:15 WIB, Saksi mendengar bunyi jendela rumah yang dibuka, kemudian Saksi bangun dan melihat jendela rumah yang sudah terbuka, kemudian Saksi mengecek rumah saksi dan handphone milik anak saksi sudah hilang, kemudian Saksi kembali mengecek rumah dan menemukan bahwa pintu Gudang gas yang berada disamping rumah Saksi sudah terbuka dengan keadaan engsel pintu yang rusak, kemudian di depan pintu Gudang gas, Saksi menemukan jaket warna hitam dan sepasang sandal jepit;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ingat pernah melihat Terdakwa mengenakan jaket hitam yang Saksi temukan di rumah Saksi, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20:00 WIB Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengaku telah mencuri handphone di rumah Saksi dan telah menjual handphone tersebut kepada Saksi Yustika dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan cara Terdakwa merusak pintu Gudang gas yang berada di samping rumah Saksi dengan cara mencungkil engsel pintu menggunakan besi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang gas dan membuka jendela rumah Saksi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan mencuri handphone yang sedang di charge di ruang tamu, kemudian Terdakwa keluar dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membangun Gudang gas di samping rumah Terdakwa dan Gudang gas tersebut menempel langsung dengan tembok rumah Saksi dan di tembok rumah yang menempel dengan Gudang gas tersebut terdapat jendela;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor IMEI 1: 868738044479638 dan IMEI 2: 868738044479620 adalah milik anak Saksi;
- Bahwa, pintu Gudang gas di rumah Saksi sudah tidak bisa ditutup dan harus diperbaiki;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Hatta, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Haslindawati binti Usman Katib (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terjadi di rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 03:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara, RT 03, RW 02, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, pada pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 00:30, Saksi hendak tidur, namun sebelum tidur, Saksi menutup lubang tempat menimba air yang berada di belakang dapur rumah dengan menggunakan baskom plastic, kemudian Saksi masuk ke rumah dan menutup pintu dapur serta mengunci pintu dapur, selanjutnya Saksi menuju ruang tengah untuk tidur, kemudian sekitar pukul 03:00 WIB, Saksi dibangunkan oleh Ibu Saksi, kemudian Ibu Saksi bertanya kepada Saksi dimana tabung gas, kemudian Saksi menjawab ada di dapur, kemudian Ibu Saksi mengatakan bahwa di tabung gas tidak ada di dapur, kemudian Saksi mengecek ke dapur dan tabung gas sudah tidak ada, kemudian Saksi melihat pintu dapur sudah terbuka, kemudian Saksi ke belakang rumah dan melihat baskom plastic untuk menutup lubang tempat menimba air sudah bergeser dan di samping lubang air tersebut Saksi menemukan 1 (satu) buah celengan plastic milik adik Saksi yang sudah dirusak dan diambil uang di dalam celengan tersebut kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah, kemudian adik Saksi juga mengatakan kepada Saksi bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas kecil milik adik Saksi juga telah hilang;

- Bahwa, Terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan masuk ke dalam rumah Saksi melalui melalui lubang air yang berada di belakang dapur rumah Saksi dengan menggeser baskom plastic yang menutup lubang air tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan adik Saksi, celengan tersebut berisi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi menyimpan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) di dapur;

- Bahwa, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) buah celengan plastic berbentuk kodok warna biru adalah milik adik Saksi;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Haslindawati, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. S. Habib Fajri Akbar, S.IP Bin S. Abu Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi Hatta dan Saksi Haslindawati;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Haslindawati pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 03:00 WIB di rumah Saksi Haslindawati yang beralamat di Jalan Segara, RT 03, RW 02, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Hatta pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 04:00 WIB di rumah Saksi Hatta yang beralamat di Jalan Agung, RT 06, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru milik Saksi Hatta dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Haslindawati;
- Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru milik Saksi Hatta kepada Saksi Yustika dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) milik Saksi Haslindawati kepada Wakmin dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Fajri, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. Yustika Binti H. Samsu Alam, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru milik Saksi Hatta kepada Saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Yustika, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padeli Gandia Als Jo Bin Hartono;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 karena melakukan pencurian;

Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Haslindawati pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 03:00 WIB di rumah Saksi Haslindawati yang berlatar di Jalan Segara, RT 03, RW 02, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan di rumah Saksi Hatta pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 04:00 WIB di rumah Saksi Hatta yang berlatar di Jalan Agung, RT 06, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dari rumah Saksi Hatta dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi Haslindawati;

Bahwa, dalam pencurian di rumah Saksi Haslindawati, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 02:00 WIB, Terdakwa sedang berjalan di daerah Pasar Ikan Ilir, kemudian saat melewati rumah Saksi Haslindawati, muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Haslindawati dengan cara Terdakwa berenang menuju ke arah belakang rumah Saksi Haslindawati, setelah Terdakwa sampai tepat di bawah lubang tempat menimba air, Terdakwa melihat lubang tersebut tertutup baskom plastic, kemudian Terdakwa menggeser baskom tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur rumah Saksi Haslindawati yang terbuat dari seng dengan cara menggeser pintu tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Haslindawati, di dalam rumah, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram), kemudian Terdakwa menaruh 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut ke dalam air, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Haslindawati dan melihat sebuah tas kecil, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa melihat sebuah celengan kodok berwarna biru, kemudian Terdakwa membuka celengan tersebut dengan cara merusak celengan tersebut menggunakan pisau yang Terdakwa ambil dari dapur rumah Saksi Haslindawati, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam celengan tersebut yang berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Haslidawati dengan cara berenang membawa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi Haslindawati;

Bahwa, dalam pencurian di rumah Saksi Hatta, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 03:30 WIB, Terdakwa menuju rumah Saksi Hatta dengan niat melakukan pencurian, dalam perjalanan Terdakwa sempat mampir ke sebuah bengkel yang sudah tutup dan mengambil besi dari bengkel tersebut untuk melakukan pencurian, sesampainya di rumah Saksi Hatta, Terdakwa langsung menuju ke Gudang yang berada di samping rumah Saksi Hatta dan langsung mencungkil engsel pintu gudang tersebut hingga rusak menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan membuka jaket serta sandal yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa melihat sebuah jendela yang terhubung langsung ke ruang tengah, kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dan langsung masuk ke dalam ruang tamu Saksi Hatta, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone yang masih di charge di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan langsung melarikan diri namun Terdakwa lupa membawa jaket dan sandal yang sebelumnya Terdakwa kenakan;

Bahwa, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) milik Saksi Haslindawati kepada Wakmin dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari celengan dan tas kecil sudah Terdakwa gunakan untuk jajan;

Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru milik Saksi Hatta kepada Saksi Yustika dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, uang hasil menjual barang curian sudah Terdakwa gunakan untuk jajan;

Bahwa, besi yang Terdakwa gunakan untuk merusak pintu Gudang Saksi Hatta sudah Terdakwa buang;

Bahwa, 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor IMEI 1: 868738044479638 dan IMEI 2: 868738044479620 adalah barang yang Terdakwa curi dari rumah Saksi Hatta sedangkan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) dan 1 (satu) buah celengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berbentuk kodok warna biru adalah barang yang Terdakwa curi dari rumah Saksi Haslindawati;

Bahwa, 1 (satu) helai jaket warna hitam merek BOSS dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek PEARL SWALLOW adalah milik Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi Hatta dan Saksi Haslindawati;

Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dipidana untuk kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor IMEI 1: 868738044479638 dan IMEI 2: 868738044479620;

3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram);

1 (satu) buah celengan plastic berbentuk kodok warna biru;

1 (satu) helai jaket warna hitam merek BOSS;

1 (satu) pasang sandal jepit merek PEARL SWALLOW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 karena melakukan pencurian;

Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Haslindawati pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 03:00 WIB di rumah Saksi Haslindawati yang beralamat di Jalan Segara, RT 03, RW 02, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan di rumah Saksi Hatta pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 04:00 WIB di rumah Saksi Hatta yang beralamat di Jalan Agung, RT 06, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, benar Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dari rumah Saksi Hatta dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi Haslindawati;

Bahwa, benar dalam pencurian di rumah Saksi Haslindawati, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 02:00 WIB, Terdakwa sedang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



berjalan di daerah Pasar Ikan Ilir, kemudian saat melewati rumah Saksi Haslindawati, muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Haslindawati dengan cara Terdakwa berenang menuju ke arah belakang rumah Saksi Haslindawati, setelah Terdakwa sampai tepat di bawah lubang tempat menimba air, Terdakwa melihat lubang tersebut tertutup baskom plastic, kemudian Terdakwa menggeser baskom tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur rumah Saksi Haslindawati yang terbuat dari seng dengan cara menggeser pintu tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Haslindawati, di dalam rumah, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram), kemudian Terdakwa menaruh 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut ke dalam air, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Haslindawati dan melihat sebuah tas kecil, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa melihat sebuah celengan kodok berwarna biru, kemudian Terdakwa membuka celengan tersebut dengan cara merusak celengan tersebut menggunakan pisau yang Terdakwa ambil dari dapur rumah Saksi Haslindawati, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam celengan tersebut yang berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Haslindawati dengan cara berenang membawa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi Haslindawati;

Bahwa, benar dalam pencurian di rumah Saksi Hatta, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 03:30 WIB, Terdakwa menuju rumah Saksi Hatta dengan niat melakukan pencurian, dalam perjalanan Terdakwa sempat mampir ke sebuah bengkel yang sudah tutup dan mengambil besi dari bengkel tersebut untuk melakukan pencurian, sesampainya di rumah Saksi Hatta, Terdakwa langsung menuju ke Gudang yang berada di samping rumah Saksi Hatta dan langsung mencungkil engsel pintu gudang tersebut hingga rusak menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan membuka jaket serta sandal yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa melihat sebuah jendela yang terhubung langsung ke ruang tengah, kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dan langsung masuk ke dalam ruang tamu Saksi Hatta, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone yang masih di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan langsung melarikan diri namun Terdakwa lupa membawa jaket dan sandal yang sebelumnya Terdakwa kenakan;

Bahwa, benar besi yang Terdakwa gunakan untuk merusak pintu Gudang Saksi Hatta sudah Terdakwa buang;

Bahwa, benar Terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) milik Saksi Haslindawati kepada Wakmin dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari celengan dan tas kecil sudah Terdakwa gunakan untuk jajan;

Bahwa, benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru milik Saksi Hatta kepada Saksi Yustika dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, benar uang hasil menjual barang curian sudah Terdakwa gunakan untuk jajan;

Bahwa, benar besi yang Terdakwa gunakan untuk merusak pintu Gudang Saksi Hatta sudah Terdakwa buang;

Bahwa, benar 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) adalah milik Saksi Haslindawati sedangkan 1 (satu) buah celengan plastic berbentuk kodok warna biru adalah milik adik Saksi Haslindawati;

Bahwa, benar 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor IMEI 1: 868738044479638 dan IMEI 2: 868738044479620 adalah milik anak Saksi Hatta;

Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, pintu Gudang gas di rumah Saksi Hatta sudah tidak bisa ditutup dan harus diperbaiki;

Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Haslindawati mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi Hatta mengalami kerugian sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar 1 (satu) helai jaket warna hitam merek BOSS dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek PEARL SWALLOW adalah milik Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi Hatta dan Saksi Haslindawati;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Di Suatu Tempat Kediaman Atau Di Atas Pekarangan Tertutup Yang Di Atasnya Berdiri Tempat Kediaman;
4. Gabungan Dari Beberapa Perbuatan, Yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan Masing-Masing Menjadi Kejahatan Yang Terancam Dengan Hukuman Utama Yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian "barangsiapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Menimbang, berdasar yurisprudensi serta pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Padel Gandia Als Jo Bin Hartono sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam buku yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, menjelaskan perbuatan “mengambil” telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian pelaku melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” mensyaratkan pengambilan barang haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya, terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan menguasai barang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang yang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Haslindawati pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 03:00 WIB di rumah Saksi Haslindawati yang beralamat di Jalan Segara, RT 03, RW 02, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan di rumah Saksi Hatta pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 04:00 WIB di rumah Saksi Hatta yang beralamat di Jalan Agung, RT 06, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam pencurian di rumah Saksi Haslindawati adalah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 02:00 WIB, Terdakwa sedang berjalan di daerah Pasar Ikan Ilir, kemudian saat melewati rumah Saksi Haslindawati, muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Haslindawati dengan cara Terdakwa berenang menuju ke arah belakang rumah Saksi Haslindawati, setelah Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tepat di bawah lubang tempat menimba air, Terdakwa melihat lubang tersebut tertutup baskom plastic, kemudian Terdakwa menggeser baskom tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur rumah Saksi Haslindawati yang terbuat dari seng dengan cara menggeser pintu tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Haslindawati, di dalam rumah, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram), kemudian Terdakwa menaruh 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut ke dalam air, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Haslindawati dan melihat sebuah tas kecil, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa melihat sebuah celengan kodok berwarna biru, kemudian Terdakwa membuka celengan tersebut dengan cara merusak celengan tersebut menggunakan pisau yang Terdakwa ambil dari dapur rumah Saksi Haslindawati, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam celengan tersebut yang berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Haslindawati dengan cara berenang membawa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi Haslindawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam pencurian di rumah Saksi Hatta, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 03:30 WIB, Terdakwa menuju rumah Saksi Hatta dengan niat melakukan pencurian, dalam perjalanan Terdakwa sempat mampir ke sebuah bengkel yang sudah tutup dan mengambil besi dari bengkel tersebut untuk melakukan pencurian, sesampainya di rumah Saksi Hatta, Terdakwa langsung menuju ke Gudang yang berada di samping rumah Saksi Hatta dan langsung mencungkil engsel pintu gudang tersebut hingga rusak menggunakan besi yang Terdakwa bawa, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan membuka jaket serta sandal yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa melihat sebuah jendela yang terhubung langsung ke ruang tengah, kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dan langsung masuk ke dalam ruang tamu Saksi Hatta, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone yang masih di *charge* di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan langsung melarikan diri namun Terdakwa lupa membawa jaket dan sandal yang sebelumnya Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dari rumah Saksi Hatta dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi Haslindawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) milik Saksi Haslindawati kepada Wakmin dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru milik Saksi Hatta kepada Saksi Yustika dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dicuri dari rumah Saksi Haslindawati dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual barang curian sudah Terdakwa gunakan untuk jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi Hatta dan Saksi Haslindawati;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Di Suatu Tempat Kediaman Atau Di Atas Pekarangan Tertutup Yang Di Atasnya Berdiri Tempat Kediaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tempat kediaman” adalah bangunan tempat kediaman sehari-hari dan dapat berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat kediaman sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar dan/atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Wirjono Prodjodikoro menambahkan pengertian pekarangan tertutup harus lebih longgar karena pekarangan bersifat terbuka;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Haslindawati pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 03:00 WIB di rumah Saksi Haslindawati yang beralamat di Jalan Segara, RT 03, RW 02, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan di rumah Saksi Hatta pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 04:00 WIB di rumah Saksi Hatta yang beralamat di Jalan Agung, RT 06, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Gabungan Dari Beberapa Perbuatan, Yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan Masing-Masing Menjadi Kejahatan Yang Terancam Dengan Hukuman Utama Yang Sejenis”;

Menimbang, bahwa gabungan beberapa perbuatan (*merdaadsche samenloop* atau *concursum realis*) yakni jika Terdakwa pada suatu hari dihadapkan ke persidangan karena melakukan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri, dimana hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, bilamana kejahatan yang didakwakan atau diancamkan kepadanya dengan hukuman pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara *a quo*, Terdakwa 2 (dua) kali melakukan pencurian yaitu pencurian di rumah Saksi Haslindawati pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 03:00 WIB di rumah Saksi Haslindawati yang beralamat di Jalan Segara, RT 03, RW 02, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pencurian di rumah Saksi Hatta pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 04:00 WIB di rumah Saksi Hatta yang beralamat di Jalan Agung, RT 06, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor IMEI 1: 868738044479638 dan IMEI 2: 868738044479620;

Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut dicuri dari rumah Saksi Hatta, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Hatta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram);
- 1 (satu) buah celengan plastic berbentuk kodok warna biru;

Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut dicuri dari rumah Saksi Haslindawati, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Haslindawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai jaket warna hitam merek BOSS;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek PEARL SWALLOW;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Hatta dan Saksi Haslindawati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana untuk perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Padeli Gandia Als Jo Bin Hartono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru dengan nomor IMEI 1: 868738044479638 dan IMEI 2: 868738044479620;
Dikembalikan kepada M. Hatta bin M. Nasir;
 - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram);
 - 1 (satu) buah celengan plastic berbentuk kodok warna biru;
Dikembalikan kepada Haslindawati binti Usman Katib (Alm);
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam merek BOSS;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek PEARL SWALLOW;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Moh. Rezwandha Mesya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Widya Ulfa, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Tatok Musianto, S.H.

Moh. Rezwandha Mesya, S.H.

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sigit Mustofa, S.H.